



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUDI BUNTORO Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Taman Aries A-8/6 RT 006 RW 009, Kelurahan/Desa Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., & Rekan, yang berkantor di Jl. Melati No. 258 Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 10/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 19 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

HERBERT TJOA KARFA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Mentok No. 36 (depan supermarket Aching), Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Satriawan, S.H., dan Fitriadi, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Eko Satriawan & Associates, berkantor di Jalan Kampak Dalam RT 10 Perumahan Azka Square No. 06 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 29/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 1 dari 53 halaman



Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Dr. Setiawan Barin dengan luas ± 10690 M2, yang terletak di Pantai Matras Lingkungan Matras, kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara dengan Pantai Matras 106 M2;
- Sebelah Selatan dengan H. Suparman;
- Sebelah Barat dengan Setiawan Barin 158 M2;
- Sebelah Timur dengan Pantai Matras 108 M2;

Yang diperoleh oleh PENGGUGAT dari Dr. Setiawan Barin, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/272/01/VII/2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.168/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.168/SK-HUAT/IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/635/97;

2. Bahwa kemudian disamping itu, PENGGUGAT juga telah memperoleh sebidang tanah dari Dr. Setiawan Barin seluas ± 14.210 M2, yang terletak Di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan : Pantai mantras 110 M2;
- Sebeah Selatan dengan : H. Suparman 80 M2;
- Sebelah Barat dengan : Mudiana A. Soleh 204 M2;
- Sebelah Timur dengan : Setiawan Barin 158 M2;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/271/01/VII/2005 tanggal 18 juli 2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.167/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.167/SK-HUAT/ IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 2 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/634/97;

3. Bahwa sejak kedua bidang tanah tersebut diserahkan dan dilepaskan oleh Dr. Setiawan Barin kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT secara terus menerus mengerjakan dan menguasai tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain, kemudian pada tahun 2020 tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT telah diserobot oleh TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas penyerobotan tanah tersebut kepada Bupati Bangka, akan tetapi hasilnya mengambang alias tidak jelas;
4. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menegur dan setidak-tidaknya memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi tidak digubris kemudian dengan cara tanpa hak dan melawan hukum TERGUGAT telah merusak pembatas tanah dari PENGGUGAT dan dibuat tembok pembatas dan atau pagar dan atau got oleh TERGUGAT seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya bahkan baru-baru ini sebelum gugatan ini diajukan, TERGUGAT mengatakan merekayasa bahwa tanah tersebut telah diberi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, pada hal setelah dikonfirmasi tidak benar dan tidak pernah tanah yang disengketakan tersebut telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah berbohong, dan membuat cerita palsu, demikian juga baik TERGUGAT dengan cara sewenang-wenang meluaskan wilayah kekuasaannya atas tanah tanpa izin dan pemberitahuan dari PENGGUGAT, sehingga banyak pohon-pohon yang perlu dilestarikan demi keindahan Pantai Matras ditebang oleh TERGUGAT, yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit baik secara materiil maupun immateriil;
5. Bahwa kerugian secara materiil berupa yaitu : adanya penebangan pohon-pohon untuk keindahan dan kelestarian pantai berkisar 30 batang dinilai perbatang 30 x Rp.25.000. =Rp.750.000, merusak batu granit dinilai seharga Rp. 100.000.000 dan biaya transport naik pesawat pulang balik Jakarta-Bangka dan Bangka- Jakarta seharga Rp.3000.000 (2 x penerbangan) x 30 penerbangan = Rp. 90.000.000 + uang Transport dan makan, akomodasi dari sungailiat-pangkalpinang dan pangkalpinang-sungailiat = 30 x Rp. 2.000.000 + Rp.60.000.000;
Jadi kerugian materiil sebesar RP. 750.000 + Rp.100.000.000+ Rp.90.000.000+ 60.000.000 = Rp. 250.750.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 3 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian immateriil adalah karena Pikiran PENGUGAT terganggu sehingga kehilangan konsentrasi bekerja, maka TERGUGAT harus membayar ganti kerugian sebesar Rp.1000.000.000 (Satu milyar Rupiah); Sehingga total kerugian yang dialami PENGUGAT yang sepatasnya harus dibayar oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.250.750.000,00 (Satu Milyar Dua ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tunai dan seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

6. Bahwa selain hal tersebut di atas PENGUGAT juga telah berulang kali meminta pihak PEMDA Kabupaten Bangka untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan;
7. Bahwa TERGUGAT telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illisoir, serta karena ada dugaan kuat karena TERGUGAT ingin mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGUGAT, mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas barang bergerak maupun tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT berikut berupa Rumah di atas tanah milik TERGUGAT Yang terletak di Jl Mentok No.35, Pangkalpinang;
8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, maka kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini PENGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT;

MAKA

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 4 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak atas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT yang terletak di Pantas Matras berikut bila tidak mencukupi terhadap tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Mentok No.36, Pangkalpinang;
- Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT terhitung sejak gugatan ini diajukan Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di di pantai Matras yang diperoleh dari Dr. Setiawan Barin dengan luas ± 10690 M2, yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara dengan pantai matras 106 M2;
 - Sebelah Selatan dengan H. Suparman;
 - Sebelah Barat dengan Setiawan Barin 158 M2;
 - Sebelah Timur dengan pantai Matras 108 M2;

Yang diperoleh oleh PENGGUGAT dari Dr. Setiawan Barin, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/272/01/VII/2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.168/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.168/SK-HUAT/IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/635/97 Dan sebidang tanah dari Dr. Setiawan Barin seluas ± 14210 M2, yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecmatan Sungailiat, dengan bantas-batas yaitu:

- Sebelah Utara dengan : Pantai Matras 110 M2;
- Sebeah Selatan dengan : H. Suparman 80 M2;
- Sebelah Barat dengan : Mudiana A. Soleh 204 M2;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 5 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Setiawan Barin 158 M2;

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/271/01/VII/2005 tanggal 18 juli 2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.167/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.167/SK-HUAT/IX/199, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/634/97;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah PENGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti kerugian yaitu :

Kerugian secara materiil berupa :

adanya penebangan pohon-pohon untuk keindahan dan kelestarian pantai berkisar 30 batang dinilai perbatang 30 x Rp.25.000. =Rp.750.000, merusak batu granit dinilai seharga Rp. 100.000.000 dan biaya transport naik pesawat pulang balik Jakarta-bangka dan Bangka- Jakarta seharga Rp.3000.000 (2 x penerbangan) x 30 penerbangan = Rp. 90.000.000 + uang Transport dan makan sungailiat-pangkalpinang dan pangkalpinang-sungailiat = 30 x Rp. 2.000.000 + Rp.60.000.000. jadi kerugian materiil sebesar RP. 750.000 + Rp.100.000.000+ Rp.90.000.000+ 60.000.000 = Rp. 250.750.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Kerugian immateriil

adalah karena Pikiran PENGUGAT terganggu sehingga kehilangan konsentrasi bekerja, maka para TERGUGAT harus membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.1000.000.000 (Satu milyar Rupiah) ;

Jadi total kerugian yang dialami PENGUGAT yang sepatasnya harus dibayar oleh TERGUGAT secara tanggung-renteng kepada PENGUGAT adalah sebesar = Rp. 250.750.000 + RP. 1000.000.000 = Rp. 1.250.750.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 6 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (UIT VOERBAR BIJ VOORRAAD) , meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain PENGGUGAT mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya yakni Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., untuk tergugat hadir kuasanya Eko Satriawan, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai jo Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah mengeluarkan Penetapan No.6/Pdt.G/2023/PN Sgl, yang menunjuk sdri Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas untuk melakukan proses mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya menghadap dipersidangan, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatannya tersebut dan atas

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 7 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyatakan bahwa ia akan mengadakan perubahan atas surat gugatannya tersebut yakni pada halaman 9 poin pertama, halaman 10 poin nomor kedua, halaman 10 s/d 11 poin ketiga dan halaman 11 s/d 12 poin ketiga, yang selengkapnya perubahan surat gugatan penggugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan Prematur yang mengandung cacat formil dikarenakan terdapat sengketa kewenangan mengadili antara Hakim Perdata dengan Hakim Pidana, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa Gugatan Penggugat adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh penggugat (obscuur libel) dikarenakan penggabungan 2 (dua) objek sengketa yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
3. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum, karena Tergugat bukan lah tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah tersebut melaikan berdasarka Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/412/2000 tanggal 16 November 2000, jo Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/47/1988 tanggal 28 April 1988 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 8 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat melakukan Penyerobotan dan Pengerusakan merupakan ranah hukum Pidana maka harus terlebih dahulu dapat dibuktikan secara hukum pidana dengan adanya putusan yang menyatakan jika Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan.
4. Bahwa dasar dari Tergugat menguasai lahan tersebut merupakan selaku pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/412/2000 tanggal 16 November 2000, jo Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/47/1988 tanggal 28 April 1988 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988, berdasarkan Surat tersebut penguasaan lahan yang dilakukan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya.
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti dasar hukum yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI:

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 9 dari 53 halaman



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai lahan tersebut bukan lah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur serta kabur/tidak jelas (obscuur libel);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2023 yang untuk selengkapnya materi dari Replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 3 April 2023 yang untuk selengkapnya materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat dari Budi Buntoro Ke Bupati Bangka tentang penyerobotan tanah berikut penyelesaiannya tertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Izin Mengusahakan tanah Negara yang dipergunakan untuk perkebunan No.32/1974 tanggal 15-1-1974 an. Suparman Bin Saimin yang diketahui Pj Lurah dan Kepala Negeri Sungailiat No.58/KN/10/1974 atas tanah seluas \pm 4290 M2, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat keterangan Penyerahan dari H Suparman Bin Saimin kepada Dr Setiawan Barin atas tanah seluas \pm 4290 m2 tanggal 10-09-1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bukti Surat Keterangan mengusahakan tanah negara dipergunakan untuk perumahan/Pekebunan No.127/1981 an. Suparman Bin Saimin tanggal 6 Agustus 1981 atas tanah seluas \pm 6896 M2 tertanggal 16 Agustus 1981, diberi tanda bukti P-4;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **10** dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah N0.593.83/ 271/01/VII/2005 18 Juli 2005 dari Dr. Setiawan Barin kepada Budi Buntoro atas tanah seluas \pm 14210 M2, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah negara a/n Dr. Setiawan Barin yang telah didaftarkan Di desa/Lurah/Camat No.167/ SP/IX/ 96 tanggal 10-09-1996 seluas \pm 14210 M2, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 167/SP/IX/1996, tanggal 10-9-1996 an. DR Setiawan Barin untuk tanah seluas \pm 14210 M2 diketahui Camat Sungailiat No.593/634/97 yang dilepaskan kepada Budi Buntoro tanggal 18 juli 2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah N0.593.83/272/01/VII/2005 18 Juli 2005 dari Dr. Setiawan Barin kepada Budi Buntoro atas tanah seluas \pm 10690 M2, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah negara a/n Dr. Setiawan Barin yang telah didaftarkan di Desa/Lurah /Camat No.168/SP/IX/96 tanggal 10-09-1996 seluas \pm 10690 M2, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 187/SP/IX/1996, tanggal 10-9-1996 an. DR Setiawan Barin untuk tanah seluas \pm 10690 M2 diketahui Camat Sungailiat No.593/635/97 yang dilepaskan kepada Budi Buntoro tanggal 18 juli 2005, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB Tahun 2004 a/n Setiawan Barin luas tanah \pm 24.900 M2, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 a/n Setiawan Barin luas tanah \pm 24.900 M2, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB Tahun 2013 a/n Budi Buntoro luas tanah \pm 24.900 M2, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2015 a/n Budi Buntoro luas tanah \pm 24.900 M2, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Sketsa gambar tanah milik Penggugat (garis putih) yang diserobot oleh Tergugat gambar denah putih garis hitam, diberi tanda bukti P-15;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 11 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat permohonan keberatan Penggugat diajukan ke BPN Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat jawaban dari BPN Kabupaten Bangka tanggal 09-01-2023 perihal permohonan keberatan, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat jawaban dari BPN Kabupaten Bangka tanggal 09-01-2023 perihal permohonan keberatan, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat jawaban dari Penggugat atas surat BPN Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 s/d P-19 diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-11, P-12 dan P-15 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi MAS'UD ISMAIL;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala lingkungan Matras pada Tahun 1991 sampai dengan 1992;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa ini;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa ini adalah tanah masyarakat yang diberikan kepada Dr. Setiawan Barin karena beliau telah membantu pembangunan Masjid di daerah Matras;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada menghadiri langsung saat serah terima tanah objek sengketa dari masyarakat Lingkungan Matras kepada sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saat itu saksi adalah salah satu pengurus Masjid yang telah dibantu oleh sdr Dr. Setiawan Barin;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 12 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi penyerahan tanah tersebut kepada Dr. Setiawan Barin diserahkan pada Tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin lebih kurang 2 (dua) hektare dimulai dari jalan aspal Pantai Matras sampai dengan ujung bertemu dengan Pantai Matras;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diberikan masyarakat kepada Dr. Setiawan Barin ini kemudian ada dibuatkan surat tanahnya;
- Bahwa sebelum dibuat surat tanah tanah ini terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh sdr Suparman yang merupakan juru ukur yang bekerja pada PT. Timah;
- Bahwa tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin adalah tanah dari beberapa orang dan bukan hanya satu orang;
- Bahwa seingat saksi salah satu warga yang memberikan tanah ini adalah sdr Suparman;
- Bahwa sdr Suparman adalah warga asli dari Lingkungan Matras;
- Bahwa penyerahan tanah objek sengketa ini kepada Dr. Setiawan Barin, untuk proses penyerahan dilakukan di balai Masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Dr. Setiawan Barin adalah orang daerah Sungailiat dan saat itu karena beliau banyak membantu pembangunan Masjid di Lingkungan Matras kemudian sebagai gantinya masyarakat memberikan tanah kepada sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saat itu setelah acara penyerahan di balai masjid, setelah itu saksi dan beberapa warga yang lain atas perintah dari sdr Rozali selaku kepala lingkungan saat itu saksi langsung menuju tanah yang diberikan tersebut untuk melakukan pembersihan dengan cara menebas pohon-pohon yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak lama kemudian saksi dan masyarakat Lingkungan Matras ada diundang oleh Dr. Setiawan Barin untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan rumah Dr. Setiawan Barin yang berdiri diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saat itu setelah sholat Jumat saksi dan masyarakat Lingkungan Matras hadir saat peletakan batu pertama pembangunan rumah dan saat itu juga ada diumumkan mengenai penyerahan tanah kepada Dr. Setiawan Barin;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 13 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Dr. Setiawan Barin ada membangun rumah diatas tanah objek perkara yang sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh sdr Alay;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Alay adalah orang yang disuruh penggugat untuk tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang sekarang ada diatas objek perkara adalah rumah yang dulu dibangun oleh Dr. Setiawan Barin tetapi belum bagus sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat adalah keponakan dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi diceritakan oleh penggugat bahwa tanah Dr. Setiawan Barin seluas lebih kurang 2 (dua) hektare sekarang adalah milik penggugat;
- Bahwa penggugat mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi diceritakan oleh penggugat tanah tersebut dibeli dari Dr. Setiawan Barin pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan sura jual beli antara penggugat dan Dr. Setiawan Barin yakni bukti surat P-5 dan P-8;
- Bahwa setelah tanah tersebut dimiliki penggugat kemudian tanah objek sengketa ini diurus oleh orang suruhan penggugat yang bisa kami kenal sdr Alay yang merupakan orang suku Batak;
- Bahwa selain rumah yang sekarang ditempati sdr Alay diatas tanah objek sengketa juga ada tanam tumbuh pohon kelapa yang ditanam oleh sdr Alay dan juga ada gua sawang walet yang masih masuk dalam tanah objek sengketa ini;
- Bahwa selain itu disebelah tanah objek sengketa ini juga ada dibangun rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Bangka dan sepengetahuan saksi rumah pupuk ini dulunya masuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada membeli tanah dari sdr H. Latif tetapi sepengetahuan saksi tanah H. Latif yang dijual ini bukanlah tanah objek sengketa tetap tanah sdr H. Latif ini berada di sebelah bawah ujung tanah objek sengketa ini dan tanah objek sengketa ini tidak termasuk tanah sdr H. Latif;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli sdr H. Latif dengan tergugat ini karena saksi ada diceritakan langsung oleh tergugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 14 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr H. Latif tetapi sepengetahuan saksi sdr H. Latif ini bukan asli orang lingkungan Matras namun orang Sungailiat;
- Bahwa saksi serng melewati tanah objek sengketa ini karena saksi memiliki kebun disekitar tanah objek sengketa yang saksi miliki sejak tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual sdr H. Latif kepada tergugat;
- Bahwa tergugat sekarang ada menguasai tanah yang diatasnya ada sarang burung walet dan ada dibangun pagar beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat baru-baru ini saja mulai mengelola tanah yang dibeli dari H. Latif ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang dikuasai tergugat ini adalah merupakan bagian dari tanah yang dulu diberikan masyarakat kepada Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat saling mengklaim bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah milik mereka masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi duluan masyarakat menyerahkan tanah kepada Dr. Setiawan Barin daripada tergugat membeli dari H. Latif;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah ini sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di kantor Desa Matras namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;

2. Saksi IRIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal dengan tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara yakni sebelah utara berbatas dengan pantai sedangkan selatan berbatas dengan tanah milik H. Suparman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara ini adalah milik penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Dr Setiawan Barin dan saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh almarhum sdr Rozali yang merupakan mantan kepala lingkungan Matras;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 15 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat adalah keponakan dari sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah ini adalah tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin karena beliau ada membantu pembangunan masjid di lingkungan Matras;
- Bahwa saksi tidak ada ikut acara penyerahan tanah dari masyarakat kepada sdr Dr. Setiawan Barin tetapi saksi ada ikut hadir saat sdr Dr. Setiawan Barin mengadakan acara syukuran peletakan batu pertama pembangunan rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saat itu acara syukuran dilakukan diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah penggugat yang didapat dari sdr Dr. Setiawan Barin ini luas tanahnya satu hamparan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dari aspal pinggir ajalan sampai dengan pinggir pantai;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ini ada berdiri rumah permanen dan juga ada tanam tumbuh berupa pohon kelapa dan bunga-bunga;
- Bahwa yang tinggal dan mengurus tanam tumbuh diatas tanah objek perkara ini adalah sdr Alay yang merupakan pekerja dari penggugat;
- Bahwa sepengetahaun saksi sdr Alay sudah tinggal diatas tanah objek perkara ini lebih kurang sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa ini karena saksi sering melewati tanah ini;
- Bahwa sepengetahun saksi tanah objek sengketa ini dulunya adalah milik masyarakat lingkungan Matras dimana salah satuarganya adalah sdr Suparman;
- Bahwa sdr Suparman dulunya adalah karyawan PT. Timah dan juga merangkap sebagai juru ukur tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa ini sekarang sebagain ada diambil dan dikuasai tergugat yakni pada bagian sebelah kiri kiri dekat dengan gua sarang walet dan tergugat ada membangun pagar tembok diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa selain itu tergugat juga ada membangun bangunan di tanah objek sengketa ini berupa bangunan kamar mandi dan pondok-pondok yang disewakan kepada pengunjung pantai dan selain itu ada batu granit yang dilakukan penambangan;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 16 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun jalan dan tembok yang menuju ke bangunan kamar mandi dan pondok adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ada mendengar dari cerita orang bahwa tergugat mendapatkan tanah ini dari sdr H. Latif;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr H. Latif ada memiliki tanah tetapi bukan tanah objek sengketa ini tetapi berbatas dibagian bawah dengan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa selain itu disebelah tanah objek sengketa ini juga ada dibangun rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Bangka dan sepengetahuan saksi rumah pupuk ini dulunya masuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah ini sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di kantor Desa Matras namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;

3. Saksi ARMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal dengan tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa ini;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa ini adalah tanah masyarakat yang diberikan kepada Dr. Setiawan Barin karena beliau telah membantu pembangunan Masjid di daerah Matras;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada menghadiri langsung saat serah terima tanah objek sengketa dari masyarakat Lingkungan Matras kepada sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa seingat saksi penyerahan tanah objek sengketa ini dilakukan dibalai masjid lingkungan Matras yang dihadiri oleh kepala lingkungan, Lurah Sungailiat dan sdr Suparman;
- Bahwa sdr Suparman hadir dalam acara tersebut karena tanah yang diserahkan ini salah satunya adalah tanah milik sdr Suparman;
- Bahwa seingat saksi penyerahan tanah tersebut kepada Dr. Setiawan Barin diserahkan pada Tahun 1996;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 17 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin lebih kurang 2 (dua) hektare dimulai dari jalan aspal Pantai Matras sampai dengan ujung bertemu dengan Pantai Matras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyerahan tanah objek sengketa ini kemudian ada dibuatkan surat atau tidak;
- Bahwa tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin adalah tanah dari beberapa orang dan bukan hanya satu orang;
- Bahwa seingat saksi salah satu warga yang memberikan tanah ini adalah sdr Suparman;
- Bahwa sdr Suparman adalah warga asli dari Lingkungan Matras;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Dr. Setiawan Barin adalah orang daerah Sungailiat dan saat itu karena beliau banyak membantu pembangunan Masjid di Lingkungan Matras kemudian sebagai gantinya masyarakat memberikan tanah kepada sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saat itu setelah acara penyerahan di balai masjid, setelah itu saksi dan beberapa warga yang lain atas perintah dari sdr Rozali selaku kepala lingkungan saat itu saksi langsung menuju tanah yang diberikan tersebut untuk melakukan pembersihan dengan cara menebas pohon-pohon yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak lama kemudian saksi dan masyarakat Lingkungan Matras ada diundang oleh Dr. Setiawan Barin untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan rumah Dr. Setiawan Barin yang berdiri diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saat itu setelah sholat Jumat saksi dan masyarakat Lingkungan Matras hadir saat peletakan batu pertama pembangunan rumah dan saat itu juga ada diumumkan mengenai penyerahan tanah kepada Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saat itu Dr. Setiawan Barin ada membangun rumah diatas tanah objek perkara yang sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh sdr Alay;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Alay adalah orang yang disuruh penggugat untuk tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang sekarang ada diatas objek perkara adalah rumah yang dulu dibangun oleh Dr. Setiawan Barin tetapi belum sebagai sekarang;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa ini adalah milik penggugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 18 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat adalah keponakan dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa penggugat mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa setelah tanah tersebut dimiliki penggugat kemudian tanah objek sengketa ini diurus oleh orang suruhan penggugat yang bisa kami kenal sdr Alay yang merupakan orang suku Batak;
- Bahwa selain rumah yang sekarang ditempati sdr Alay diatas tanah objek sengketa juga ada tanam tumbuh pohon kelapa yang ditanah oleh sdr Alay dan juga ada gua sawang walet yang masih masuk dalam tanah objek sengketa ini;
- Bahwa selain itu disebelah tanah objek sengketa ini juga ada dibangun rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Bangka dan sepengetahuan saksi rumah pupuk ini dulunya masuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa ini sebagian dikuasai oleh tergugat dan ada dibuatkan pagar tembok pembatas diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa selain itu tergugat juga ada membangun bangunan di tanah objek sengketa ini berupa bangunan kamar mandi dan pondok-pondok yang disewakan kepada pengunjung pantai dan selain itu ada batu granit yang dilakukan penambangan;
- Bahwa tergugat ada membeli tanah dari sdr H. Latif;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli sdr H. Latif dengan tergugat ini karena saksi ada diceritakan langsung oleh sdr H. Latif;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli tergugat dari sdr H. Latif ini bukanlah tanah objek perkara tetapi berada dibagian tenggara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang dikuasai tergugat ini adalah merupakan bagian dari tanah yang dulu diberikan masyarakat kepada Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa sdr H. Latif ada memiliki tanah yang berbatas dengan sdr Suparman tetapi bukanlah tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Suparman yang merupakan pegawai PT. Timah dan juga juru ukur tanah;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 19 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu ada dimintai tolong oleh penggugat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa ini dan saat itu PBB tanah objek sengketa ini atas nama sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat saling mengklaim bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah milik mereka masing-masing;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah ini sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di kantor Desa Matras namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;

4. Saksi MUSTAFA;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara sebelah utara berbatas dengan pantai Matras, sebelah timur berbatas dengan Tanjung Kelayang dan bagian selatan berbatasan dengan tanah H. Suparman;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala lingkungan Matras pada Tahun 2007 sampai dengan 2014;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di kantor Desa Matras;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa ini;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa ini adalah tanah masyarakat yang diberikan kepada Dr. Setiawan Barin karena beliau telah membantu pembangunan Masjid di daerah Matras;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada menghadiri langsung saat serah terima tanah objek sengketa dari masyarakat Lingkungan Matras kepada sdr Dr. Setiawan Barin yang dilakukan di balai Masjid;
- Bahwa setelah acara di balai Masjid tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota klub sepakbola Matras membersihkan lahan yang diserahkan ini;
- Bahwa saat itu kondisi tanah objek sengketa ini masih hutan semak-semak;
- Bahwa seingat saksi penyerahan tanah tersebut kepada Dr. Setiawan Barin diserahkan pada Tahun 1996;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 20 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin lebih kurang 2 (dua) hektare atau tepatnya 24.000 (dua puluh empat ribu) meter dimulai dari jalan aspal Pantai Matras sampai dengan ujung bertemu dengan Pantai Matras;
- Bahwa tanah masyarakat yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin adalah tanah dari beberapa orang dan bukan hanya satu orang;
- Bahwa seingat saksi salah satu warga yang memberikan tanah ini adalah sdr Suparman;
- Bahwa sdr Suparman adalah warga asli dari Lingkungan Matras;
- Bahwa seingat saksi tidak lama kemudian saksi dan masyarakat Lingkungan Matras ada diundang oleh Dr. Setiawan Barin untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan rumah Dr. Setiawan Barin yang berdiri diatas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saat itu setelah sholat Jumat saksi dan masyarakat Lingkungan Matras hadir saat peletakan batu pertama pembangunan rumah dan saat itu juga ada diumumkan mengenai penyerahan tanah kepada Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saat itu Dr. Setiawan Barin ada membangun rumah diatas tanah objek perkara yang sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh sdr Alay;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Alay adalah orang yang disuruh penggugat untuk tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang sekarang ada diatas objek perkara adalah rumah yang dulu dibangun oleh Dr. Setiawan Barin tetapi belum bagus sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat adalah keponakan dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi diceritakan oleh penggugat bahwa tanah Dr. Setiawan Barin seluas lebih kurang 2 (dua) hektare sekarang adalah milik penggugat;
- Bahwa penggugat mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi diceritakan oleh penggugat tanah tersebut dibeli dari Dr. Setiawan Barin pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah tanah tersebut dimiliki penggugat kemudian tanah objek sengketa ini diurus oleh orang suruhan penggugat yang bisa kami kenal sdr Alay yang merupakan orang suku Batak;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 21 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah yang sekarang ditempati sdr Alay diatas tanah objek sengketa juga ada tanam tumbuh pohon kelapa yang ditanah oleh sdr Alay dan juga ada gua sarang walet yang masih masuk dalam tanah objek sengketa ini;
- Bahwa pondok dan kamar mandi yang dibangun tergugat dipinggir pantai juga merupakan bagian dari tanah objek perkara ini, karena tanah sdr Dr. Setiawan Barin ini dimulai dari pinggir jalan aspal sampai dengan pinggir pantai;
- Bahwa selain itu disebelah tanah objek sengketa ini juga ada dibangun rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Bangka dan sepengetahuan saksi rumah pupuk ini dulunya masuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Bangka ini berdiri lebih kurang sudah 6 (enam) bulan belakangan ini;
- Bahwa saksi ada beberapa kali mengantarkan surat Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa ini kepada sdr Alay;
- Bahwa PBB tanah objek sengketa ini atas nama sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dalam PBB ini karena saksi tidak ada membacanya karena PBB yang saksi antarkan banyak dan tidak hanya PBB atas nama sdr Dr. Setiawan Barin saja;
- Bahwa saksi ada mendapatkan cerita bahwa sekarang sebagian tanah objek sengketa ini dikuasai oleh tergugat dengan membangun pagar tembok pembatas;
- Bahwa sebagai perangkat desa saksi tidak ada diberitahukan oleh pihak tergugat mengenai pembangunan tembok pembatas ini;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang bahwa tergugat ada membeli tanah dari sdr H. Latif;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr H. Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang dibeli oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa ini ada berbatas dengan tanah sdr H. Suparman adan tanah sdr H. Suparman ini ada berbatas dengan tanah milik H. Manaf dan sdr Romli;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat saling mengklaim bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah milik mereka masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi duluan masyarakat menyerahkan tanah kepada Dr. Setiawan Barin daripada tergugat membeli dari H. Latif;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 22 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan tanah ini sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di kantor Desa Matras namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No: Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/47/2000 tanggal 28 April 1988, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/412/2000 Tanggal, 16 November 2000, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Mengusaha Tanah Negara Dipergunakan Untuk Perumahan /Permukiman Nomor: 122/1981 Tanggal, 19 Juli 1981, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sungailiat Nomor: AG.030/67/1981 Tentang Izin Untuk Membuka Tanah Tanggal, 23 Juli 1981, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor; 593.83/208/1985 Tanggal 22 Januari 2001, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor; 593.83/026/2001 Tanggal 22 Januari 2001, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan. NOP: 19.01.090.009.004.0282.0, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T-1 s.d T-8 diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti T-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, kuasa tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dimuka

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 23 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1, Saksi ANGGI MAISYA;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala lingkungan Matras sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul dari tanah objek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara ini adalah milik tergugat karena tergugat yang mengelola tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek perkara pada bagian pinggir laut ada dibuat kamar mandi dan pondok-pondok yang disewakan kepada para pengunjung pantai;
- Bahwa yang mengelola pondok dan kamar mandi tersebut adalah tergugat;
- Bahwa seingat saksi tergugat belum lama mengelola kamar mandi dan pondok tersebut namun pastinya saksi tidak tahu namun sekira antara tahun 2001;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan Matras ada menerima laporan dari para pekerja tergugat yang melaporkan mengenai adanya pengrusakan terhadap pagar seng dan pagar beton yang dibangun oleh tergugat;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi ada melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat ada sebagian pagar yang telah roboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merobohkan pagar namun dari laporan para pekerja tergugat yang merobohkan adalah orang dari pihak penggugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 24 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari para pekerja tergugat bahwa orang para penggugat merobohkan pagar tersebut karena adanya permasalahan tanah dimana tergugat dan penggugat saling mengklaim bahwa tanah yang dibangun pagar tersebut adalah milik mereka masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul dan riwayat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat pagar yang dibangun tergugat dari pinggir jalan aspal sampai dengan ujung bibir pantai dimana lebih kurang 40 (empat puluh) meter berupa pagar seng dan sisanya pagar beton;
- Bahwa yang saksi lihat pagar yang sudah dirobuhkan adalah sebagian dari pagar beton;
- Bahwa dari cerita para pekerja tergugat pagar seng dan beton tersebut dibangun pada tahun 2022;
- Bahwa kata para pekerja tergugat tujuan pagar dibangun untuk memisahkan tanah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan tidak ada menerima laporan dari tergugat saat akan membangun pagar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek sengketa ini ada terdapat rumah yang dihuni oleh orang suruhan penggugat;
- Bahwa selain itu disekitar objek sengketa ini ada terdapat rumah pupuk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, tetapi saksi tidak tahu pasti apakah tanah rumah pupuk ini dulunya bagian dari tanah objek perkara atau bukan;
- Bahwa dibelakang rumah pupuk ada tanah yang telah ditanami tanaman tetapi saksi juga tidak mengetahui apakah tanah ini juga bagian dari tanah objek perkara;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah ini sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di kantor Desa Matras namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;

2. Saksi MASRI;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah mantan pekerja tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja kepada tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, namun sempat berhenti dan bekerja lagi;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 25 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul dari tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tergugat untuk mengurus tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh tergugat untuk membersihkan tanah objek sengketa ini yang berada dibagian pinggir pantai dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak setiap hari bekerja ditanah objek sengketa dan biasanya saksi bekerja saat diperintahkan oleh tergugat untuk membersihkan lahan jika sudah mulai semak dan tidak rapi;
- Bahwa saksi membersihkan lahan tersebut karena lahan tersebut untuk tempat wisata para pengunjung pantai;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ini ada dibangun pagar oleh para pekerja tergugat;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh tergugat untuk mengawasi pembangunan pagar seng ini pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekira pada tahun 2020 ada dibangun pagar beton oleh para pekerja tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 ada dibangun pagar seng oleh para pekerja tergugat dan saksi bekerja mengawasi pembangunan pagar seng ini;
- Bahwa saksi ada mendapat cerita dari para pekerja yang membangun pagar seng ini bahwa sebelumnya telah dibangun pagar seng oleh tergugat namun dirusak oleh orang dan kemudian dibangun kembali pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa panjang oagar seng yang dibangun namun sepengetahuan saksi dimulai dari pinggir jalan aspal sampai bertemu pagar beton yang sebelumnya telah ada;
- Bahwa yang membayar upah saksi bekerja adalah tergugat;
- Bahwa setelah pagar seng selesai dibangun saksi tidak bekerja lagi kepada tergugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 26 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa batas tanah yang dikuasai tergugat ini;
- Bahwa sebelum bekerja dengan tergugat saksi ada melihat gua tempat burung walet yang berada diatas tanah yang pernah saksi bersihkan tersebut namun saat saksi bekerja dengan tergugat saksi tidak pernah lagi melihat ada burung walet yang bersarang digua tersebut karena sebelumnya gua itu pernah terbakar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang memanen sarang burung walet di gua tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ini juga ada dibangun kamar mandi dan pondok oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pengunjung pantai tidak dikenakan biaya untuk masuk ke tempat wisata pantai ini dan hanya membayar jika menggunakan kamar mandi dan pondok;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Alay yang bekerja disebelah tanah yang saksi bersihkan yang merupakan pekerja dari penggugat dan duluan sdr Alay yang bekerja ditanah tersebut daripada saksi;

3. Saksi RUSLI;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah masyarakat asli lingkungan Matras;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang dikuasai tergugat dulunya adalah tanah milik Letnan Kolonel Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena sekira tahun 1988 saksi pernah bekerja membersihkan lahan disekitar tanah objek sengketa atas perintah dari Letnan Kolonel Saleh;
- Bahwa saat itu kondisi tanah yang saksi bersihkan masih berupa hutan belantara;
- Bahwa saat itu setelah dibersihkan saksi ada mendapat cerita dari anak almarhum Letnan Kolonel Saleh bahwa tanah yang saksi bersihkan

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 27 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah sdr Jimi Rahim dan almarhum Letnan Kolonel Saleh adalah orang yang ditugaskan oleh sdr Jimi Rahim untu mengolah tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Jimi Rahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tergugat dapat memiliki tanah yang dikuasainya ini;
- Bahwa saksi ada mendengar dari cerita masyarakat bahwa disekitar tanah yang dulunya saksi bersihkan ada tanah milik sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa sekarang diatas tanah yang berdiri rumah vila dan tanaman kelapa serta bunga adalah tanah sdr Dr. Setiawan Barin dan saksi mengetahui hal ini karena mendapat cerita dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sdr Dr. Setiawan Barin mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar adanya masyrakat lingkungan Matras ada memberikan tanah kepada sdr Dr. Setiawan Barin;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa ini;

4. Saksi ANUAR;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak tahun 2019 dan saksi tidak kenal dengan penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait perkara sengketa tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah mantan staf Pegawai di Kelurahan Sinar Baru dengan jabatan Kaur dan saksi bekerja di Kelurahan Sinar Baru sejak tahun 1990 sampai tahun 2004;
- Bahwa dahulu pada saat saksi masih menjadi staf pegawai Kelurahan, saksi sering main ke lokasi Pantai Jambosang/Tanjung Kelayang yang sekarang dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai tergugat ini dulunya adalah merupakan tanah milik Letnan Kolonel Saleh;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 28 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ada mendengar cerita dari anak almarhum Letnan Kolonel Saleh bahwa tanah milik Letnan Kolonel Saleh ini sebenarnya adalah milik sdr Jimi Rahim dan Letnan Kolonel Saleh hanya ditugaskan untuk mengolahnya saja;
- Bahwa saat masih menjadi staf kelurahan saksi pernah mengantarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Letnan Kolonel Saleh kepada sdr Jimi Rahim yang tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa saat itu Pajak Bumi dan Bangunan tanah sdr Jimi Rahim ini atas nama sdr Jimi Rahim sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tergugat bisa mendapatkan tanah yang dikuasainya ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai tergugat;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi mengetahui sdr Dr. Setiawan Barin ada mendapatkan tanah pemberian dari masyarakat lingkungan Matras namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang diberikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Dr. Setiawan Barin mendapatkan tanah tersebut dari masyarakat karena sdr Dr. Setiawan Barin ada membantu pembangunan masjid di lingkungan Matras dan sepengetahuan saksi juga sdr Dr. Setiawan Barin adalah sebagai donatur dari klub sepakbola Matras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin namun sepengetahuan saksi tanah tersebut berada disekitar pantai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat beserta Penggugat Principal dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri tergugat principal yang hasilnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Juli 2023 secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 29 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak atas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT yang terletak di Pantas Matras berikut bila tidak mencukupi terhadap tanah milik TERGUGAT . Yang terletak di Jl Mentok No.36, Pangkalpinang ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah milik PENGUGAT terhitung sejak gugatan ini diajukan Pengadilan Negeri Sungailiat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat ini, kuasa tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang pertama akan Majelis Hakim kabulkan setelah mempertimbangkan seluruh tuntutan provisi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan kuasa penggugat tidak ada mengajukan permohonan tersendiri terhadap permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara, maka terhadap tuntutan provisi ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 30 dari 53 halaman



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang ketiga bahwa setelah Majelis mencermati apa yang dipermasalahkan oleh para pihak dan lagi pula tidak ada kepentingan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak Penggugat, maka Majelis berpendapat tuntutan provisi ini juga tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi mengenai biaya perkara akan Majelis Hakim putusan bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap seluruh tuntutan provisi penggugat ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasa tergugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan Prematur yang mengandung cacat formil dikarenakan terdapat sengketa kewenangan mengadili antara Hakim Perdata dengan Hakim Pidana, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa Gugatan Penggugat adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh penggugat (obscuur libel) dikarenakan penggabungan 2 (dua) objek sengketa yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke verklaard).
3. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum, karena Tergugat bukan lah tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah tersebut melaikan berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/412/2000 tanggal 16

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **31** dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, jo Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/47/1988 tanggal 28 April 1988 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988.

Menimbang bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak premature maupun cacat formil, karena gugatan PENGUGAT sudah tepat dan benar karena yang digugat oleh PENGUGAT tanah milik PENGUGAT yang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa persetujuan dari PENGUGAT, sedang perkara pidana tidak ada hubungan dengan perkara aquo , dan itu akan dituntut secara sendiri bukan dalam ranah perdata dan TERGUGAT telah keliru mencampur adukkan kewenangan Hakim perkara pidana dan perdata, TERGUGAT salah tafsir mengartikan gugatan frematur maupun gugatan cacat formil dan karenanya dalil jawaban TERGUGAT pada point 1 dalam eksepsi harus ditolak dengan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo;
2. Bahwa gugatan PENGUGAT sudah jelas, lengkap, tidak obscur Libel Ibaik mengenai obyek sengketa, batas-batas, luas dan letaknya atas kedua bidang tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh PENGUGAT dan karena dasar hukum TERGUGAT menguasai tanah justru keliru letaknya diatas tanah PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak faham batas dan letak tanah yang dibelinya sendiri, seenaknya saja mencaplok tanah milik PENGUGAT, sedangkan tanah TERGUGAT letaknya bukan di lokasi tersebut, melainkan diluar perbatasan tanah PENGUGAT;
3. Bahwa 2 obyek tanah yang menjadi milik PENGUGAT terletak dalam satu hamparan dan satu kesatuan antar keduanya hanya saja dibuat 2 (dua) surat sehingga keduanya saling berdekatan dan berhubungan erat satu dengan yang lainnya, tidak elok dibuat dengan gugatan lain, dengan kata lain adalahmubazir, makanya dalam rangka melaksanakan azas peradilan cepat dan biaya ringan penggabungan obyek sengketa yang satu hamparan saling berdekatan dengan obyek dan subyek serta masalah sama adalah dapat dibenarkan dan karenanya juga dalil eksepsi TERGUGAT pada point 1, 2, 3 harus ditolak dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo , karena itu hanya akal-akal TERGUGAT belaka untuk mengelabui Majelis Hakim perkara aquo, lagi pula dalil TERGUGAT dalam eksepsi sudah menyangkut pokok perkara;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 32 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan Prematur yang mengandung cacat formil dikarenakan terdapat sengketa kewenangan mengadili antara Hakim Perdata dengan Hakim Pidana;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti jawab-jawab antara penggugat dan Para Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dan perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah milik penggugat tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak penggugat baik dalam ranah hukum perdata maupun dalam ranah hukum pidana dan terhadap hal ini Majelis Hakim melihat tidak ada sengketa kewenangan mengadili antara Hakim perdata dengan Hakim pidana karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang merupakan ranah hukum keperdataan sehingga terhadap sengketa seperti ini sudah tepat diajukan dalam bentuk gugatan keperdataan, sehingga terhadap eksepsi tergugat ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat (obscuur libel) dikarenakan penggabungan 2 (dua) objek sengketa yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan penggugat dalam posita gugatannya penggugat telah menguraikan secara lengkap mengenai objek gugatan berupa tanah dengan menyebutkan letak, luas serta batas-batasnya dan terhadap penggabungan 2 (dua) objek sengketa yang berbeda tidak ada ketentuan dalam hukum acara perdata yang melarang penggabungan seperti ini asalkan pihak yang digugat adalah pihak yang memiliki perselisihan hukum dengan penggugat

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **33** dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan hukum dengan objek perkara, yang dalam hal ini penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat yang dianggap telah menguasai tanah milik penggugat, sehingga terhadap eksepsi tergugat ini juga tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi tentang Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti jawab-jawab antara penggugat dan tergugat, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai kepemilikan atas objek perkara dimana perbuatan tergugat yang menguasai tanah penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap eksepsi ini adalah eksepsi yang telah memasuki pokok perkara yang akan diputuskan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga terhadap eksepsi ini juga tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi kuasa tergugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Dr. Setiawan Barin dengan luas ± 10690 M2, yang terletak di Pantai Matras Lingkungan Matras, kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara dengan Pantai Matras 106 M2;
- Sebelah Selatan dengan H. Suparman;
- Sebelah Barat dengan Setiawan Barin 158 M2;
- Sebelah Timur dengan Pantai Matras 108 M2;

Yang diperoleh oleh PENGGUGAT dari Dr. Setiawan Barin, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/272/01/VII/2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan /Desa Kecamatan Sungailiat No.168/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.168/SK-HUAT/IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/635/97 dan disamping itu, PENGGUGAT juga

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 34 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh sebidang tanah dari Dr. Setiawan Barin seluas \pm 14.210 M2 , yang terletak Di Pantai Matras . Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan : Pantai mantras 110 M2;
- Sebeah Selatan dengan : H. Suparman 80 M2;
- Sebelah Barat dengan : Mudiana A. Soleh 204 M2;
- Sebelah Timur dengan : Setiawan Barin 158 M2;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/271/01/VII/2005 tanggal 18 juli 2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.167/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.167/SK-HUAT/ IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/634/97 dan sejak kedua bidang tanah tersebut diserahkan dan dilepaskan oleh Dr. Setiawan Barin kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT secara terus menerus mengerjakan dan menguasai tanahtersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain, kemudian pada tahun 2020 tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT telah diserobot oleh TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa dasar dari Tergugat menguasai lahan tersebut merupakan selaku pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/412/2000 tanggal 16 November 2000, jo Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/47/1988 tanggal 28 April 1988 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988, berdasarkan Surat tersebut penguasaan lahan yang dilakukan Tergugat bukan lah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok perselisihan/sengketa dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan luas

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **35** dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi dan 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;

2. Apakah perbuatan tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan suatu hak dan Tergugat menyangkal dalil penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg yang menyebutkan "*barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dan kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan persoalan hukum tersebut di atas, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata mengenai beban pembuktian dengan kata lain siapa yang harus membuktikan persoalan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip umum dalam pembuktian perkara perdata adalah "*siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalilnya, sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan pembuktian akan dalil bantahan yang dimaksud*" (vide Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pedoman umum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg yang dihubungkan dengan penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada pihak Penggugat yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun tidak mengurangi hak dari para Tergugat tersebut untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya itu, sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa perbuatan yang telah menyerobot dan menguasai tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 36 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-19 dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Mas'ud Ismail, saksi Irianto, saksi Armin dan saksi Mustafa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-8 dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Anggi Maisya, saksi Masri, saksi Rusli dan saksi Anuar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan penggugat yang memiliki relevansi dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotocopy 1 (satu) bundel dari Budi Buntoro Ke Bupati Bangka tentang penyerobotan tanah berikut penyelesaiannya tertanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti ini tidak menerangkan mengenai riwayat dan asal usul kepemilikan atas tanah objek perkara sehingga terhadap bukti ini akan tidak relevan untuk dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotocopy Surat Izin Mengusahakan tanah Negara yang dipergunakan untuk perkebunan No.32/1974 tanggal 15 Januari 1974 an. Suparman Bin Saimin yang diketahui Pj Lurah dan Kepala Negeri Sungailiat No.58/KN/10/1974 atas tanah seluas \pm 4290 M2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotocopy Surat keterangan Penyerahan dari H Suparman Bin Saimin kepada Dr Setiawan Barin atas tanah seluas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi tertanggal 10 September 1996, yang merupakan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-2 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa asli namun bukti ini bersesuaian dengan bukti P-3 yang merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti P-2 ini dapatlah Majelis Hakim pertimbangkan karena bersesuaian dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah bukti surat yang saling berkaitan dimana bukti P-2 adalah surat dasar

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 37 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tanah sdr Suparman Saimin dan bukti P-3 adalah surat penyerahan tanah dari sdr H. Suparman Bin Saimin kepada sdr Dr. Setiawan Barin, yang setelah Majelis Hakim teliti bahwa letak, luas serta batas-batas tanah sebagaimana dalam bukti P-2 bersesuaian dan sama dengan tanah sebagaimana dalam bukti P-3, dan bukti P-2 ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Negeri Sungailiat dan Pj. Lurah, dan bukti P-3 juga telah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan juga pihak yang menerima serta 5 (lima) orang saksi, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena tata cara perolehan tanah dalam bukti P-2 telah dilakukan menurut hukum sehingga penyerahan tanah sebagaimana dalam bukti P-3 juga dapat dibenarkan secara hukum, sehingga bukti P-2 dan P-3 ini dapatlah memperkuat pembuktian dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Keterangan mengusahakan tanah negara dipergunakan untuk perumahan/Pekebunan No.127/1981 an. Suparman Bin Saimin tanggal 6 Agustus 1981 atas tanah seluas 6.896 M2 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) meter persegi tertanggal 16 Agustus 1981, yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa asli namun bukti P-2 dan P-4 ini bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi Mas'ud Ismail dan saksi Irianto yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui sdr Suparman ada memiliki tanah di Pantai Matras Lingkungan Matras yang kemudian telah diberikan kepada sdr Dr. Setiawan Barin sekira tahun 1996 dan terhadap pemberian tanah ini ada dibuatkan surat secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kepemilikan tanah yang terletak di Pantai Matras Lingkungan Matras atas nama sdr Suparman Bin Saimin yang telah diberikan kepada sdr Setiawan Barin tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah negara atas nama sdr Dr. Setiawan Barin yang telah didaftarkan Di desa/Lurah/Camat No.167/ SP/IX/ 96 tanggal 10 September 1996 seluas 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 167/SP/IX/1996, tertanggal 10 September 1996 atas nama sdr Dr. Setiawan Barin untuk tanah seluas 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 38 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah negara atas nama sdr Dr. Setiawan Barin yang telah didaftarkan Di desa/Lurah/Camat No.168/ SP/IX/ 96 tanggal 10 September 1996 seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No 168/SP/IX/1996, tertanggal 10 September 1996 atas nama sdr Dr. Setiawan Barin untuk tanah seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa secara umum Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) adalah surat bukti atas penguasaan terhadap tanah negara yang dilakukan penguasaan atau penggarapan secara terus menerus, dimana prosedur untuk mendapatkan SPPHAT tersebut adalah pemohon mengajukan permohonan secara sepihak atas tanah yang digarapnya tersebut ke Kantor Desa, selanjutnya oleh pihak Desa diteliti berkas permohonannya tersebut, lalu dilakukan pengukuran yang batas-batasnya ditunjukkan sendiri oleh Pemohon, selanjutnya setelah dianggap tidak ada sengketa dengan pihak lain dan lokasi tanah tersebut bukan berada di lokasi yang dilarang untuk diterbitkan surat, lalu pihak Desa membuat surat keterangan atas tanah yang diklaim oleh pemohon tersebut lalu diteritkan SPPHAT oleh Desa, selanjutnya didaftarkan pada nomor register yang ada di desa, selanjutnya di daftarkan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan nomor register, dimana SPPHAT tersebut adalah sebagai langkah awal bagi pemohon untuk dapat mendaftarkan kepemilikam bidang tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi hak milik atau sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti P-6, P-7, P-9 dan P-10 ini merupakan surat dasar perolehan tanah dimana dalam bukti surat ini telah menyebutkan letak, luas serta batas-batas dari tanah tersebut dan juga bukti surat ini telah didaftarkan di kantor Desa/Kelurahan Matras serta telah ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan juga oleh Camat dimana tanah tersebut berada serta juga telah ditandatangani oleh para saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-9 dan P-10 ini juga bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Mas'ud Ismail, saksi Irianto, saksi Armin dan saksi Mustafa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 39 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa sdr Dr. Setiawan Barin ada memiliki tanah yang terletak di Pantai Matras Lingkungan Matras yang diperoleh dari pemberian warga setempat dan juga penguasaan tanah secara terus menerus dan para saksi mengetahui bahwa terhadap tanah milik sdr Dr. Setiawan Barin ini ada dibuatkan surat secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim perolehan tanah sdr Dr. Setiawan Barin sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9 dan P-10 tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perolehan tanah objek sengketa yang diperoleh penggugat dari sdr Dr. Setiawan Barin adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat penggugat yang berkaitan dengan peralihan tanah dari sdr Dr. Setiawan Barin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/271/01/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005 dari sdr Dr. Setiawan Barin kepada sdr Budi Buntoro atas tanah seluas 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-8 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/272/01/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005 dari sdr Dr. Setiawan Barin kepada sdr Budi Buntoro atas tanah seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-5 dan P-8 ini adalah menerangkan mengenai penyerahan dan pelepasan tanah berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah No. 167/SK-HUAT/IX/1996 tertanggal 10 September 1986 dengan ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan surat keterangan hak usaha atas tanah No. 168/SK-HUAT/IX/1996 tertanggal 10 Setember 1986 dengan ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah ditandatangani oleh sdr Dr. Setiawan Barin sebagai pihak yang menyerahkan dan ditandatangani oleh sdr Budi Buntoro sebagai pihak yang menerima dimana menurut Majelis Hakim terhadap letak, luas dan batas tanah ini merujuk pada surat keterangan hak usaha atas tanah No. 167/SK-HUAT/IX/1996 tertanggal 10 September 1996 (vide bukti

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 40 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7) dan surat keterangan hak usaha atas tanah No. 167/SK-HUAT/IX/1996 tertanggal 10 September 1996 (vide bukti P-10) , dan terhadap bukti P-5 dan P-8 ini dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dihadapan Camat yang menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan bukti surat ini juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, Lurah serta Camat Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa penyerahan dan pelepasan tanah dari sdr Dr. Setiawan Barin kepada sdr Budi Buntoro sebagaimana termuat dalam bukti surat tersebut karena telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku maka penyerahan dan pelepasan tanah tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah fotocopy bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 atas nama Setiawan Barin dengan luas tanah 24.900 M2 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa P-12 adalah fotocopy bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 atas nama Setiawan Barin dengan luas tanah 24.900 M2 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa P-13 adalah fotocopy bukti Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Budi Buntoro dengan luas tanah 24.900 M2(dua puluh empat ribu sembilan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa P-14 adalah fotocopy bukti Pembayaran PBB Tahun 2015 atas nama Budi Buntoro dengan luas tanah 24.900 M2(dua puluh empat ribu sembilan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah merupakan dokumen yang berisi besaran utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam 1 (satu) tahun pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan wajib pajak bukanlah dianggap sebagai pemilik atas tanah, sehingga terhadap bukti surat ini tidaklah memiliki relevansi dengan kepemilikan hak atas tanah, maka selanjutnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah fotocopy Sketsa gambar tanah milik Penggugat (garis putih) yang diserobot oleh Tergugat gambar denah putih garis hitam;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 41 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-16 adalah fotocopy surat permohonan keberatan Penggugat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa P-17 adalah Surat jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka kepada kuasa penggugat tertanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa P-18 adalah Surat jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka kepada kuasa penggugat tertanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa P-19 adalah fotocopy surat permohonan keberatan Penggugat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-15 sampai dengan P-19 ini juga tidaklah menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa maka terhadap bukti-bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan dan selanjutnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti P-1 sampai dengan P-10 yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan penggugat bahwa perolehan tanah objek sengketa oleh penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum sehingga menurut Majelis Hakim penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak tergugat dapat mematahkan pembuktian penggugat sekaligus membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat adalah selaku pemegang hak atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/412/2000 tanggal 16 November 2000, jo Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/47/1988 tanggal 28 April 1988 Jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 62/SB/IX/1988 yang telah disahkan oleh Camat Sungailiat Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang berkaitan dengan perolehan atas tanah yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah beserta gambar peta dengan No: Nomor: 62/SB/IX/1988 atas nama

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 42 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wariman yang telah didaftarkan di Kecamatan Sungailiat dengan Nomor: 593/57/1988 tanggal 12 September 1988, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah fotocopy Surat Keterangan Mengusaha Tanah Negara Dipergunakan Untuk Perumahan/Permukiman Nomor: 122/1981 Tanggal 19 Juli 1981 atas nama H. Latif Bin H. Romli, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah fotocopy Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sungailiat Nomor: AG.030/67/1981 Tentang Izin Untuk Membuka Tanah kepada H. Latif H. Romli tertanggal 23 Juli 1981, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-1, T-4 dan T-5 ini adalah surat dasar peroleh tanah yang terletak di Pantai Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas masing masing 10.000 M2 (sepuluh ribu) meter persegi dan 6.972 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti T-1 dan T-4 ini merupakan surat dasar perolehan tanah dimana dalam bukti surat ini telah menyebutkan letak, luas serta batas-batas dari tanah tersebut dan juga bukti surat ini telah didaftarkan di kantor Desa/Kelurahan Matras serta telah ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan juga oleh Camat dimana tanah tersebut berada serta juga telah ditandatangani oleh para saksi, sehingga menurut Majelis Hakim perolehan tanah ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-2 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/47/2000 tanggal 28 April 1988 dari sdr Wariman sebagai pihak yang menyerahkan kepada sdr Jimmy Rachim selaku pihak yang menerima, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor; 593.83/208/1985 Tanggal 22 Januari 2001 dari sdr H. Latif H. Romli sebagai pihak yang menyerahkan kepada sdr Jimmy Rachim selaku pihak yang menerima, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/412/2000 Tanggal 16 November 2000 dari sdr Jimmy Rachim sebagai pihak yang menyerahkan

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 43 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Herberd Tjoakarfa selaku pihak yang menerima, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-7 adalah fotocopy Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/026/2001 Tanggal 22 Januari 2001 dari sdr Jimmy Rachim sebagai pihak yang menyerahkan kepada sdr Herberd Tjoakarfa selaku pihak yang menerima, yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-2 dan T-3 adalah bukti surat yang menerangkan mengenai penyerahan dan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Kampung Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu) meter persegi berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah No. 593/57/1988 tanggal 12 Desember 1988 dari sdr Wariman kepada sdr Jimmy Rachim dan selanjutnya kepada sdr Herberd Tjoakarfa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-6 dan T-7 adalah bukti surat yang menerangkan mengenai penyerahan dan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Kampung Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dengan luas 6.972 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi berdasarkan surat izin membuka tanah dari Camat Sungailiat No. AG.030/67/1981 tanggal 23 Juli 1981 dari sdr H. Latif H. Romli kepada sdr Jimmy Rachim dan selanjutnya kepada sdr Herberd Tjoakarfa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-2, T-3, T-6 dan T-7 adalah menerangkan mengenai penyerahan dan pelepasan tanah yang telah ditandatangani oleh sdr Jimmi Rachim sebagai pihak yang menyerahkan dan ditandatangani oleh sdr Herberd Tjoakarfa sebagai pihak yang menerima dimana menurut Majelis Hakim terhadap letak, luas dan batas tanah ini merujuk pada surat keterangan hak usaha atas tanah No. 593/57/1988 tanggal 12 Desember 1988 (vide bukti T-1) dan surat izin membuka tanah dari Camat Sungailiat No. AG.030/67/1981 tanggal 23 Juli 1981 (T-5), dan terhadap bukti T-3 dan T-7 ini dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dihadapan Camat yang menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan bukti surat ini juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, Lurah serta Camat Sungailiat, sehingga menurut ketentuan yang berlaku maka penyerahan dan pelepasan tanah tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah yang dikuasai tergugat sebagaimana yang termuat dalam bukti T-2,

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 44 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3, T-6 dan T-7 ini adalah merupakan tanah yang sama dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan Dan Perkotaan tahun 2021 atas nama Herberd Tjoakarfa, yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah dan terhadap bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, maka terhadap bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Anggi Maisya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Matras sejak tahun 2001 dan saksi ada mendapatkan laporan dari para pekerja tergugat yang menyampaikan bahwa pagar seng yang dibuat oleh tergugat ada dirusak oleh orang yang tidak dikenal dan setelah mendapatkan laporan tersebut saksi menjual lokasi dan melihat pagar seng dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) meter sudah dalam keadaan rusak. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pagar seng tersebut masuk dalam tanah objek perkara karena saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara baik luas maupun batas-batasnya dan saksi tidak mengetahui mengenai riwayat asal usul kepemilikan tanah yang dikuasai tergugat ini dan saksi hanya mengetahui tergugat ada menguasai tanah pada bagian arah pinggir pantai yang dibangun pondok dan kamar mandi dan saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bagaimana tergugat dapat menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Masri telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah mantan pekerja tergugat dimana saksi pernah bekerja dengan tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan kemudian lagi bekerja pada tahun 2022 untuk mengawasi pembangunan pagar seng. Bahwa saat bekerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 saksi pernah disuruh oleh tergugat untuk membersihkan lahan yang ada pada bagian pinggir pantai dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektare untuk dipergunakan bagi para pengunjung pantai dan kemudian pada tahun 2022 saksi disuruh tergugat untuk mengawasi anak buah tergugat membangun pagar seng dan saat itu saksi ada mendengar cerita dari anak buah tergugat bahwa dulunya pagar seng sudah dibangun namun dirusak orang yang tidak dikenal kemudian sekarang dibangun kembali dan

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 45 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi pagar yang dibangun tergugat ada pagar beton yang dibangun tahun 2020 dan pagar seng pada tahun 2022. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pagar seng tersebut masuk dalam tanah objek perkara karena saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara baik luas maupun batas-batasnya dan saksi tidak mengetahui mengenai riwayat asal usul kepemilikan tanah yang dikuasai tergugat ini dan saksi hanya mengetahui tergugat ada menguasai tanah pada bagian arah pinggir pantai yang dibangun pondok dan kamar mandi dan saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bagaimana tergugat dapat menguasai tanah tersebut. Bahwa saksi kenal dengan sdr Alay yang bekerja disebelah tanah yang saksi bersihkan yang merupakan pekerja dari penggugat dan duluan sdr Alay yang bekerja itanah tersebut daripada saksi;

Menimbang, bahwa Rusli telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 1988 pernah diperintahkan oleh Letnan Kolonel Saleh untk membersihkan lahan yang berada di pinggir pantai Matras, dimana saat itu kondisi tanah masih berupa hutan semak dan saksi baru mengetahui tanah yang saksi bersihkan tersebut adalah tanah milik sdr Jimmi Rachim setelah mendapat cerita dari anak almarhum Letnan Kolonel Saleh. Bahwa tanah yang saksi bersihakn dimulai dari pinggir jalan aspal sampai dengan pinggir pantai. Bahwa saksi ada mendengar cerita masyarakat bahwa tanah yang saksi bersihkan itu berbatas dengan tanah sdr Dr. Setiawan Barin. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dulunya pernah saksi bersihkan adalah tanah yang sama dengan tanah objek perkara karena saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara baik luas maupun batas-batasnya dan saksi tidak mengetahui mengenai riwayat asal usul kepemilikan tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Anuar telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah mantan Staf Pegawai Kelurahan Sinar Baru dengan jabatan Kaur dan saksi bekerja di Kelurahan Sinar Baru sejak tahun 1990 sampai tahun 2004 dimana saat masih bekerja saksi pernah mengantarkan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada sdr Jimmy Rachim. Bahwa awalnya sepengetahuan saksi tanah yang berada dipinggir pantai Tanjung Kelayang adalah tanah sdr Letnan Kolonel Saleh namun setelah sdr Letnan Kolonel Saleh meninggal dunia saksi ada diceritakan oleh anaknya sdr Letnan Kolonel Saleh bahwa tanah tersebut bukan milik sdr Letnan Kolonel Saleh melainkan tanah milik sdr Jimmi Rachim. Bahwa saksi ada mendengar cerita masyarakat bahwa sdr Dr. Setiawan

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 46 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barin ada memiliki tanah disekitar Pantai Matra yang berasal dari pemberian masyarakat namun saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi, luas dan batas-batas tanah sdr Dr. Setiawan Barin tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sdr Jimmy Rachim ini adalah tanah yang sama dengan tanah objek perkara karena saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara baik luas maupun batas-batasnya dan saksi tidak mengetahui mengenai riwayat asal usul kepemilikan tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai tanah yang dikuasai tergugat adalah merupakan tanah yang diperoleh tergugat dari sdr Jimmi Rachim karena berdasarkan pertimbangan diatas terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-7 diatas tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui mengenai riwayat kepemilikan tanah oleh tergugat maupun dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan luas masing-masing seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi dan 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Mas'ud Ismail, saksi Irianto, saksi Armin dan saksi Mustafa yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui diatas tanah objek perkara ini ada berdiri rumah permanen dan tanaman yang dibangun oleh penggugat dan juga ada pagar beton dan pagar seng yang dibangun oleh tergugat dan selain itu juga pada bagian dibawah dekat pinggir pantai ada berdiri pondok-pondok beserta dengan kamar mandi yang kesemuanya dibangun dan dikuasai serta dikelola oleh tergugat yang diperuntukan bagi para pengunjung pantai,

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 47 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah objek perkara yang telah dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak tergugat yakni saksi Anggi Maisya, saksi Masri, saksi Rusli dan saksi Anuar yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui diatas tanah objek perkara ini ada berdiri rumah permanen dan tanaman yang dibangun oleh penggugat dan juga ada pagar beton dan pagar seng yang dibangun oleh tergugat dan selain itu juga pada bagian dibawah dekat pinggir pantai ada berdiri pondok-pondok beserta dengan kamar mandi yang kesemuanya dibangun dan dikuasai serta dikelola oleh tergugat yang diperuntukan bagi para pengunjung pantai, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah objek perkara yang telah dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada kesalahan;
2. Ada Kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan berkembangnya waktu dan zaman, maka kriteria Perbuatan Melawan Hukum diperluas sebagai berikut:

1. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban Hukum si Pelaku;
3. Melanggar kepatutan/rasa keadilan Masyarakat;
4. Melanggar tingkah laku yang seharusnya dilakukan sebagai warga Negara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penggugat maupun tergugat telah diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek perkara ada berdiri rumah permanen dan tanaman yang dibangun oleh penggugat dan juga ada pagar beton dan pagar seng yang dibangun oleh tergugat dan selain itu juga pada bagian dibawah dekat pinggir pantai ada berdiri pondok-pondok beserta dengan kamar mandi yang kesemuanya dibangun dan dikuasai serta dikelola oleh tergugat, sehingga terhadap tanah objek perkara sebagian dikuasai oleh penggugat dan juga sebagaian telah dikuasai oleh tergugat, namun para

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 48 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 180 Rbg serta SEMA RI No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dapat digunakan sebagai fakta atas objek perkara dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana dalam pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara yang dihadiri oleh penggugat principal beserta dengan kuasanya dan juga dihadiri oleh kuasa tergugat tanpa dihadiri tergugat principal, saat penggugat diminta untuk menunjukkan tanah objek perkara serta batas-batasnya dan juga tanah objek perkara yang telah dikuasai oleh penggugat dan juga yang telah dikuasai oleh tergugat, penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara yang telah dikuasai oleh tergugat adalah seluas lebih kurang 5.572 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi dan terhadap hal ini ternyata dalam pemeriksaan setempat kuasa tergugat menyatakan tidak mengetahuinya, sehingga terhadap hasil pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara ini dapatlah Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai tanah objek perkara yang telah dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan luas masing-masing seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi dan 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, sehingga perbuatan tergugat yang telah menguasai sebagian dari tanah objek perkara seluas 5.572 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim kabulkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak semua alat bukti dari Penggugat yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo dan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan apabila semua alat bukti dari penggugat harus dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim sehingga terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 49 dari 53 halaman



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan luas masing-masing seluas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi dan 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara maka perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa izin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petitum ini juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan ganti kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat seharusnya adalah tuntutan ganti kerugian yang benar-benar telah diderita oleh Penggugat dan terhadap perkara aquo Majelis Hakim berpendapat tentu saja Penggugat telah menderita kerugian, karena Penggugat selaku pemilik tanah tidak bisa memanfaatkan secara ekonomis tanah obyek sengketa tersebut namun selama pemeriksaan di persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang benar-benar telah dideritanya dengan mengajukan bukti surat atau saksi yang menerangkan adanya kerugian tersebut atau yang menerangkan kalau sebelumnya Penggugat telah menerima manfaat tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karena dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang benar-benar telah diderita oleh Penggugat, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang menghukum tergugat membayari uang paksa (*dwangsom*) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian uang paksa (*dwangsom*) yaitu Hakim dapat menetapkan suatu hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **50** dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Penggugat di dalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut dimaksudkan untuk menekan agar terhukum memenuhi hukuman pokok secara sukarela namun tidak semua perkara dapat diberlakukan uang paksa (*dwangsom*), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) ini maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan penggugat ini oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara dan berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena sebagian tanah objek perkara dikuasai tergugat tanpa izin dari pemiliknya yang sah yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas dimana sebagian tanah objek perkara yang dikuasai tergugat dengan luas lebih kurang 5.572 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) ini oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR dan 54 Rv, salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) maka bukti yang diajukan harus bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat itu, sehingga terhadap petitum angka 9 (sembilan) ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sebagai konsekuensinya sudah sepatutnya tergugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 – Pasal 194 Rbg) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini patut dan layak untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan amar putusan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 51 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam RBg, Pasal 1365 KUHPdata, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dipantai Matras yang diperoleh dari Dr. Setiawan Barin dengan luas 10.690 M2 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan pantai matras seluas 106 M2 (seratus enam) meter persegi;
- Sebelah Selatan dengan H. Suparman;
- Sebelah Barat dengan Setiawan Barin seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan) meter persegi;
- Sebelah Timur dengan pantai Matras seluas 108 M2 (seratus delapan) meter persegi;

Yang diperoleh oleh Penggugat dari Dr. Setiawan Barin, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/272/01/VII/2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan /Desa Kecamatan Sungailiat No.168/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.168/SK-HUAT/IX/1996, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/635/97 Dan sebidang tanah dari Dr. Setiawan Barin seluas 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, yang terletak di Pantai Matras, Lingkungan Matras, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara dengan Pantai Matras seluas 110 M2 (seratus sepuluh) meter persegi;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman 52 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan H. Suparman seluas 80 M2 (delapan puluh) meter persegi;
- Sebelah Barat dengan Mudiana A. Soleh seluas 204 M2 (dua ratus empat) meter persegi;
- Sebelah Timur dengan Setiawan Barin seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan) meter persegi;

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/271/01/VII/2005 tanggal 18 juli 2005 jo surat Pernyataan Pengakuan hak Diatas Tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan Sungailiat No.167/SP//IX/96 tanggal 10-09-1996 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.167/SK-HUAT/IX/199, diketahui kelurahan Sinar Baru tanggal 10-9-1996, yang diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat No.593/634/97;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut seluas 5.572 M2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.799,500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat kepada kuasa penggugat dan kuasa tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl halaman **53** dari 53 halaman



SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

ADIKA TRIARTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sgl :

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Sidang | : Rp80.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | Biaya Pos delegasi | : Rp81.500,00 |
| 5. | PNBP | : Rp30.000,00 |
| 6. | Pemeriksaan setempat | : Rp1.258.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 8. | M a t e r a i | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp1.799.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); |